



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha, selama ini diatur dalam beberapa Peraturan Daerah karena penanganan pemberian pelayanannya tersebar di beberapa unit kerja sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa dalam hal pemberian perizinan dilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - e. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, diperlukan upaya penyederhanaan dalam pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatsblad* 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
30. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
31. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman;
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
37. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
10. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi Negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

13. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan.
14. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
15. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
16. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan/permohonan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku bagi satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dalam

menyelenggarakan perizinan terpadu berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan keputusan perizinan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan;
- b. mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan perizinan;
- c. mendorong tumbuhnya investasi;
- d. menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan keputusan perizinan;
- e. mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- f. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- g. menghindari konflik dan sengketa hukum;
- h. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan.

Pasal 5

- (1) untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan melalui penyederhanaan pelayanan perizinan.
- (2) Penyederhanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP);
 - c. SOP sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ditetapkan oleh kepala SKPD yang menjalankan fungsi PTSP
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 - e. dua atau lebih permohonan perizinan dengan persyaratan yang sama untuk jenis izin yang berbeda cukup dengan satu berkas;
 - f. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB II
AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 6

Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan azas :

- a. azas keterbukaan;
- b. azas akuntabilitas;
- c. azas efisiensi dan efektivitas;
- d. azas kelestarian lingkungan;
- e. azas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. azas kepastian waktu;
- g. azas kepastian hukum;
- h. azas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat;
- i. azas profesionalitas;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu didasarkan pada urusan wajib dan urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian izin baru;
 - b. perubahan perizinan;
 - c. perpanjangan atau her registrasi atau daftar ulang perizinan;
 - d. pemberian salinan perizinan;
 - e. pembatalan perizinan;
 - f. penolakan perizinan;
 - g. pembekuan perizinan;
 - h. legalisasi perizinan; dan
 - i. pencabutan perizinan.

BAB III
FUNGSI PERIZINAN

Pasal 8

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;

- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 9

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 10

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 11

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dimaksudkan untuk :

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegaraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan

- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 14

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek Perizinan

Pasal 15

- (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang pribadi dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 16

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang pribadi dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang:
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 17

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. pemberian alasan penerbitan izin, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 18

- (3) Perizinan dikelompokkan menurut :
 - a. klasifikasi; dan
 - b. kategori
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin;
 - a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. pertanahan;
 - g. sumber daya air;
 - h. konstruksi;
 - i. transportasi;
 - j. komunikasi;
 - k. pertanian;
 - l. peternakan;
 - m. ketenagakerjaan;
 - n. pendidikan;
 - o. jasa boga;
 - p. kesehatan;
 - q. sosial;
 - r. perdagangan;
 - s. perindustrian;
 - t. kebinamargaan;
 - u. lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi Izin

Pasal 19

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

BAB VI

JENIS, PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN, PERSYARATAN PROSEDUR PERIZINAN DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

**Bagian Kesatu
Jenis Perizinan**

Pasal 20

- (1) Jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam jenis :
 - a. perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah; dan
 - b. perizinan yang dikenakan retribusi daerah.
- (2) Jenis-jenis perizinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Penyelenggara Perizinan
Tugas dan Wewenang**

Pasal 21

Tugas dan wewenang penyelenggaraan perizinan meliputi :

1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
2. melaksanakan pelayanan perizinan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
4. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
5. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
6. mengelola informasi;
7. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
8. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
9. melakukan pengawasan;
10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
13. mengelola pengaduan masyarakat.

**Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur Perizinan**

Persyaratan Perizinan

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin pemohon wajib memenuhi administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Prosedur Perizinan

Pasal 23

- (1) Prosedur perizinan meliputi permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan pemberian keputusan.
- (2) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan, pengembalian dokumen untuk dilengkapi, atau pemberian izin.
- (3) Penyelenggara perizinan wajib melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melalui tim teknis.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa berlakunya izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin;
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga penyelenggara dapat menggunakan standar nasional indonesia dalam mengelola manajemennya.
- (4) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (7) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 26

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan perizinan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pelaksana pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dilayani; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan pelayanan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam kurun waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; dan
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENINGKATAN KUALITAS DAN STANDAR PROSEDUR

Bagian Kesatu Peningkatan Pelayanan dan Metode

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan wajib menggunakan prinsip pemerintahan yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan dan melaksanakan penyusunan standar kompetensi dan pelatihan pegawai, tunjangan kinerja, pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 pegawai yang bertugas atau bekerja di badan penyelenggara pelayanan perizinan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Metode peningkatan kualitas tata laksana perizinan dilakukan melalui :

- a. modernisasi, dengan memperbaiki cara dan proses sesuai standar modern, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. minimalisasi, dengan menyederhanakan struktur vertikal dan horizontal, persyaratan perizinan dan menetapkan standar prosedur, serta menghilangkan tumpang tindih pengaturan;
- c. marketisasi, dengan cara melibatkan sektor swasta dalam pelayanan publik dan transfer nilai serta mengurangi beban kerja birokrasi;
- d. efisiensi pengeluaran, dengan cara semaksimal mungkin mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan dan penetapan perizinan; dan
- e. komputerasi, dengan cara penandatanganan dokumen perizinan dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua Pemberian Informasi

Pasal 32

- (1) Penyelenggara perizinan wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu, besarnya biaya dan prosedur memperoleh keputusan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara perizinan untuk :
 - a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
 - b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah (*friendly*); dan
 - c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan.

Pasal 33

Penyelenggara perizinan berkewajiban membangun sistem dan akses informasi yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat, kepastian waktu, dan besarnya biaya dalam pengurusan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 34

Penyelenggara perizinan sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang dijadikan landasan menetapkan keputusan perizinan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara perizinan non perizinan di bidang penanaman modal di daerah secara bertahap wajib menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam proses penyelenggaraan pemberian perizinan maupun non perizinan.
- (2) Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara nasional dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan perizinan.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat baik oleh atasan langsung maupun pengawas fungsional pemerintah.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan perizinan dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Sanksi Pidana

Pasal 37

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi :

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi;
- o. disinsentif.

Pasal 38

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah.

Pengaduan dan Keberatan

Pasal 39

- (1) penyelenggara perizinan wajib menyediakan akses dan media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berupa saran, pendapat, dan tanggapan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan.

- (2) Hasil penyelesaian dan tanggapan dalam bentuk tertulis terhadap pengaduan wajib disampaikan kepada pihak yang melakukan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.

Pasal 40

- (1) Badan hukum, bukan badan hukum atau perorangan yang menerima perizinan dapat mengajukan keberatan atas keputusan perizinan yang dikeluarkan oleh penyelenggara perizinan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya administratif kepada Bupati.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan data faktual.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus telah memutuskan upaya administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya upaya administratif dari pemohon disertai bukti tanda terima.
- (5) Keputusan terhadap upaya administratif dapat berupa penolakan terhadap keberatan atau penerimaan terhadap keberatan.

Sifat Sanksi

Pasal 41

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 42

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Jenis-jenis perizinan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk dan jenis apapun kepada orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin.
 - b. Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku produk hukum Daerah yang mengatur perizinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PERIZINAN

I. UMUM

Pengaturan pelayanan perizinan selama ini telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah dan ditangani oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Secara teknis pelayanan perizinan dimaksud semula tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah salah satunya dalam pemberian pelayanan perizinan.

Sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan pembangunan di daerah, serta dalam rangka melaksanakan semangat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan pelayanan bidang perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Azas keterbukaan adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, untuk memberikan akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian perizinan sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Azas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan pertanggungjawaban penerbitan keputusan perizinan oleh pejabat atas semua keputusan yang ditetapkan.

Huruf c

Azas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk seminimal mungkin memberikan kemudahan pelayanan perizinan.

Huruf d

Azas kelestarian lingkungan yaitu asas yang mewajibkan pejabat penyelenggara tatalaksana perizinan untuk memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Azas kesederhanaan dan kejelasan adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk membuat ketentuan tatalaksana perizinan yang memuat kemudahan proses, jelas, murah, efisien dan efektif, keterbukaan, jelas syarat dan prosedurnya.

Huruf f

Azas kepastian waktu adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan.

Huruf g

Azas kepastian hukum adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan yang dimilikinya.

Huruf h

Azas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah azas yang mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Azas profesionalitas yaitu azas yang mewajibkan pejabat untuk bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian tatalaksana perizinan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian izin baru merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah.

Huruf b

Perubahan perizinan merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perizinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha.

Huruf c

Perpanjangan atau per registrasi atau daftar perizinan merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari Pemerintah Daerah yang diakibatkan telah habis masa waktu berlakunya perizinan.

Huruf d

Pemberian salinan perizinan merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan perizinan yang telah dikeluarkan hilang atau rusak.

Huruf e

Pembatalan perizinan merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan bahwa perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Huruf f

Penolakan perizinan merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang tidak bisa diproses atau ditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan teknis maupun administrasi.

Huruf g

Pembekuan perizinan merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah diberikan Pemerintah Daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang dikeluarkan.

Huruf h

Legalisasi perizinan merupakan pemberian legal aspek perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Pencabutan perizinan merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kategori Pemanfaatan ruang adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Huruf b

Kategori Lingkungan hidup adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Huruf c

Kategori Kepariwisata sebagaimana adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Huruf d

Kategori Reklame adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, maupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.

Huruf e

Kategori Investasi adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Kategori Pertanahan adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Huruf g

Kategori Sumber Daya Air adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Huruf h

Kategori Konstruksi adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Huruf i

Kategori Transportasi sebagaimana adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.

Huruf j

Kategori Komunikasi adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.

Huruf k

Kategori Pertanian adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.

Huruf l

Kategori Peternakan adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.

Huruf m

Kategori Ketenagakerjaan adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Huruf n

Kategori Pendidikan adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

Huruf o

Kategori Jasa boga adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.

Huruf p

Kategori Kesehatan adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.

Huruf q

Kategori izin Sosial adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.

Huruf r

Kategori Perdagangan adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.

Huruf s

Kategori Perindustrian adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.

Huruf t

Kategori Kebinamargaan sebagaimana adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.

Huruf u

Kategori izin lainnya adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 37

Huruf a

penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;

Huruf b

penundaan izin dilakukan apabila :

1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.

Huruf c

pembekuan izin dilakukan apabila :

1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.

Huruf d

pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;

Huruf e

pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;

Huruf f

audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;

Huruf g

peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;

Huruf h

penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggungjawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;

Huruf i

uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;

Huruf j

melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;

Huruf k

paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/usaha;

Huruf l

uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;

Huruf m

pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;

Huruf n

denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf o

disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggungjawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR.....

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN
TENTANG PERIZINAN**

**DAFTAR JENIS-JENIS PERIZINAN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	JENIS PERIZINAN	INSTANSI TERKAIT/TEKNIS	KET
1	Surat Izin Tempat Usaha	BP3MD	
2	Izin Pengelolaan dan Pengumpul Sarang Burung Walet	BP3MD	
3	Izin Pengumpul Sirap	BP3MD	
4	Surat Izin Usaha Perikanan	BP3MD	
5	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	BP3MD	
6	Surat Izin Penangkapan Ikan	BP3MD	
7	Izin Usaha Industri	BP3MD	
8	Surat Izin Usaha Perdagangan	BP3MD	
9	Tanda Daftar Perusahaan	BP3MD	
10	Izin Penumpukan Barang	BP3MD	
11	Tanda Daftar Gudang	BP3MD	
12	Izin Pameran dan Promosi Dagang	BP3MD	
13	Surat Izin Praktek Bidan	BP3MD	
14	Surat Izin Pengobat Tradisional	BP3MD	
15	Surat Izin Industri Rumah Tangga Pangan	BP3MD	
16	Surat Izin Toko Obat	BP3MD	
17	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	BP3MD	
18	Izin Gangguan	BP3MD	
19	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Industri atau Usaha/Suatu Kegiatan	BP3MD	
20	Perizinan Usaha Peternakan	BP3MD	
21	Izin Stock File	BP3MD	
22	Izin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Sendiri	BP3MD	
23	Izin Usaha Pengeboran	BP3MD	
24	Izin Juru Bor	BP3MD	
25	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	BP3MD	

26	Izin Reklame	BP3MD	
27	Izin Coal Trader	BP3MD	
28	Izin Usaha Kepariwisata	BP3MD	
29	Surat Keterangan Asal	DISLUTKAN	
30	Surat Persetujuan Berlayar/Surat Izin Berlayar	DISLUTKAN	Penandatanganan Pengawas Perikanan (Bersertifikat)
31	Surat Laik Operasi	DISLUTKAN	Penandatanganan Syahbandar Pelabuhan Perikanan (Bersertifikat)
32	Akta Kelahiran	DISDUKCAPIL	
33	Akta Perkawinan (Non Muslim)	DISDUKCAPIL	
34	Kartu Keluarga	DISDUKCAPIL	
35	Kartu Penduduk	DISDUKCAPIL	
36	Surat Keterangan Pindah Penduduk	DISDUKCAPIL	
37	Akta Kematian	DISDUKCAPIL	
38	Akta Perceraian	DISDUKCAPIL	
39	Akta Pengesahan Anak	DISDUKCAPIL	
40	Izin Mendirikan Bangunan	DISTABANAN	
41	Rekomendasi Izin Pematangan Ternak	DISTANNAK	
42	Rekomendasi Izin Pemasukan Ternak	DISTANNAK	
43	Perizinan Limbah Berbahaya dan Beracun	BLHD	
44	Perizinan Limbah Cair	BLHD	
45	Perizinan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit	BLHD	
46	Izin Lingkungan	BLHD	
47	AMDAL	BLHD	
48	UKL-UPL	BLHD	
49	SPPL	BLHD	
50	DPPL	BLHD	
51	DPLH (Pemutihan Dokumen Setara UKL-UPL)	BLHD	
52	DELH (Pemutihan Dokumen Setara AMDAL)	BLHD	
53	Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan	DISHUBKOMINFO	

54	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek	DISHUBKOMINFO	
55	Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	DISHUBKOMINFO	
56	Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUBKOMINFO	
57	Izin Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	DISHUBKOMINFO	
58	Sertifikat Kapal	DISHUBKOMINFO	
59	Pas Kapal	DISHUBKOMINFO	
60	Registrasi Kapal	DISHUBKOMINFO	
61	Pas Masuk dan Keluar Kapal di Sungai	DISHUBKOMINFO	
62	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Izin Lokasi Tower)	DISHUBKOMINFO	
63	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat	DISHUTBUN	
64	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Hak	DISHUTBUN	
65	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan	DISHUTBUN	
66	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (dalam Hutan Desa)	DISHUTBUN	
67	Izin Usaha Perkebunan/Budidaya/Pabrik	DISHUTBUN	
68	Surat Tanda Daftar Budidaya	DISHUTBUN	
69	Tanda Register Usaha Perbenihan	DISHUTBUN	
70	Surat Persetujuan Penyaluran Benih-Kelapa Sawit	DISHUTBUN	
71	Izin Apotek	DINKES	
72	Izin Praktek Fisioterapis	DINKES	
73	Izin Optik/Optikal	DINKES	
74	SIP Dokter (U,G,Sp,SP.G)	DINKES	
75	Izin Balai Pengobatan	DINKES	
76	Izin Klinik	DINKES	
77	Izin Laboratorium	DINKES	
78	SIP & SIKA Apoteker	DINKES	
79	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	DINKES	
80	Surat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	DINKES	

81	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	DINKES	
82	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINKES	
83	Pencadangan Wilayah	DISTAMBEN	
84	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi	DISTAMBEN	
85	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	DISTAMBEN	
86	Izin Usaha Jasa Pertambangan	DISTAMBEN	
87	Izin Prinsip	BAPPEDA	
88	Izin Lokasi	BAPPEDA	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING